



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir: Pematang, 28 Maret 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, sebagai Pemohon I;

dan

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir: Bogor, 21 Agustus 1986 (umur Islam tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, sebagai Pemohon II;

Yang memberikan kuasa kepada: **Arif Sasongko, SH, dan Remon Elyadi, SH**. Advokat dari Kantor Hukum **ARIF SASONGKO, SH** dan Rekan, Beralamat di **Office** : xxxx xxxxx.

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor :150/Pdt.P/2024/PA.Dpk, tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2016 dengan Pemohon II di Wilayah hukum KUA xxxx xxxxx, dan yang bertindak sebagai walinya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang



bernama **NAMA3** dengan mas kawin berupa Cincin 1 Gram dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama **NAMA4** dan **NAMA5**;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut Tidak Tercatat pada Buku Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Cipayung xxxx xxxxx

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Cerai Mati dan yang tidak dalam pinangan laki-laki lain sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syariat islam dan peraturan perundangan–undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di KOTA DEPOK

5. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak/ keturunan yang bernama :

- 1) **ANAK1**, Laki-laki, lahir Bogor 6 Oktober 2016
- 2) **ANAK2**, Lahir Bogor 19 Februari 2021
- 3) **ANAK3**, Perempuan, lahir Bogor 16 Oktober 2023

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat;

7. Bahwa tujuan permohonan ltsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah, dan akta kelahiran anak serta keperluan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis hakim berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 di Wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk melaporkan pernikahan tersebut ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, agar dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama PEMOHON 1, tanggal 15-09-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama PEMOHON 2, tanggal 31-03-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama NAMA1, tanggal 20-12-2013, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama PEMOHON 2, tanggal 25-04-2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474-2/130-Kemesy tanggal 8 Mei 2024, dikeluarkan oleh Lurah XXX. Bukti surat tersebut telah Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON 2 mantan suami terdahulu NAMA2 Tergugat Nomor 476/14/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, tanggal 25-02-2006 1991, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telahdicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

**Saksi I**, Umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan xxxx xxxxx;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Kakak kandung Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 dengan Pemohon II di Wilayah hukum KUA xxxx xxxxx, dan yang bertindak sebagai walinya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **NAMA3** dengan mas kawin berupa Cincin 1 Gram dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama **NAMA4** dan **NAMA5**
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Cerai Mati dan yang tidak dalam pinangan laki-laki lain sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syariat islam dan peraturan perundangan–undangan yang berlaku, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 3(tiga) orang;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

**Saksi II**, Umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di XXX;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Paman;
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 dengan Pemohon II di Wilayah hukum KUA xxxx xxxxx, dan yang bertindak sebagai walinya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **NAMA3** dengan mas kawin berupa Cincin 1 Gram dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama **NAMA4** dan **NAMA5**;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Cerai Mati dan yang tidak dalam pinangan laki-laki lain sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syariat islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah punya anak 3(tiga) orang;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Depok yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah, dan akta kelahiran anak serta keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 18 Maret 2016 dengan Pemohon II di Wilayah hukum KUA xxxx xxxxx, dan yang bertindak sebagai walinya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **NAMA3** dengan mas kawin berupa Cincin 1 Gram dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama **NAMA4** dan **NAMA5**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 2016 dengan Pemohon II di Wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum KUA Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx, dan yang bertindak sebagai walinya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **NAMA3** dengan mas kawin berupa Cincin 1 Gram dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama **NAMA4** dan **NAMA5**;

2.

Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan sudah punya anak 3(tiga) orang anak;

4.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut padapasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 hurup (e) Kompilasi

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam;

4.

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang Artinya :

*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang Artinya :

*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2016 di Wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx
3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk melaporkan pernikahan tersebut ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, agar dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H. dan UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windy Indrawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

UU Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Windy Indrawati, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Pendaftaran   | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses  | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I                                 | : Rp. ,-       |
| 4. Panggilan Pemohon II                                | : Rp. ,-       |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan<br>Panggilan Pertama Pemohon  | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan<br>Panggilan Pertama Termohon | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi   | : Rp. 10.000,- |
| 8. Materai   | : Rp. 10.000,- |

-----  
Jumlah : Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu  
rupiah);